




**INTEGRASI PENDIDIKAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

OKTAVIA ROSTIKA

NIM.11611200436

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU


1441 H/ 2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INTEGRASI PENDIDIKAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR**

Skripsi
diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

OKTAVIA ROSTIKA

NIM.11611200436

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/ 2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar* yang ditulis oleh Oktavia Rostika NIM 11611200436 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Dzulhijjah 1441 H
27 Juli 2020 M

Menyetujui,

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Dra. Afrida, M.Ag.
NIP. 19660113 199503 2 001

Pertimbang


Dra. Afrida, M.Ag.
NIP. 19660113 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar* yang ditulis oleh Oktavia Rostika, NIM. 11611200436 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H 12 Agustus 2020 M. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi PAI SLTP/SLTA.

Pekanbaru, 22 Dzulhijjah 1441 H
12 Agustus 2020 M


Mengesahkan
sidang munaqasyah

Penguji I



Dr. Alimuddin Hasan, M.Ag.

Penguji II




Drs. M. Fitriyadi, MA.

Penguji III



Dr. Kadar Yusuf, M.Ag.

Penguji IV



Dr. H. Mudasir, M. Pd.

Dekan



Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19740704 199803 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGHARGAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam penulis kirimkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Atas ridha Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar”** dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) pada jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi PAI SLTP/SLTA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar penulis, khususnya yang penulis cintai, sayangi dan hormati, yaitu ayahanda Sudirman dan ibunda Irasmi yang dengan tulus dan tiada henti memberikan do'a dan dukungan sepenuh hati selama penulis menempuh pendidikan di UIN Suska Riau. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Dr. Drs. H. Kusnadi, M. Pd. dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA, PhD. yang telah memberi kesempatan dan kebijakan selama menempuh pendidikan di UIN Suska Riau.
2. Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S. Ag., M. Ag., Dekan Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. Drs. Alimuddin M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Dra. Rohani., M. Pd., dan Wakil Dekan III Dr. Drs. H. Nursalim M. Pd., serta staf dan karyawan yang telah mempermudah segala urusan penulis selama studi di FTK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dra. Afrida, M. Ag., ketua jurusan, H. Adam Malik Indra, Lc. MA, sekretaris jurusan dan semua staf jurusan PAI yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di jurusan Pendidikan Agama Islam FTK UIN Suska Riau.

4. Dra. Afrida, M. Ag., pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak ilmu yang penulis dapatkan dari beliau.

5. Drs. H. Edi Yusrianto, M.Pd., Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak mengajar dan memberikan bimbingan serta motivasi agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 dengan baik.

6. Drs. H. Fahrurrazi, M.Pd dan keluarga besar SMK Global Cendekia yang telah berkontribusi memberikan izin dan fasilitas kepada penulis selama mengadakan penelitian.

7. Seluruh dosen jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk dibangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.

8. Keluarga besar jurusan Pendidikan Agama Islam dan khususnya kelas SLTP/SLTA A yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dan almamaterku UIN Suska Riau.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang namanya tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 27 Juli 2020

Penulis

Oktavia Rostika
11611200436

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"
(Al-Baqarah Ayat 32)

Alhamdulillahirobbil'alamin.....

Segala Puji dan syukur yang tak terhingga kuhaturkan kepadaMu ya AllahTuhan seluruh alam Dengan limpahan Rahmat dan kasih sayangMu Aku bisa terus melangkah hingga menghantarkanku pada suatu titik awal pencapaian dalam hidupku Tiada daya dan upaya melainkan pertolonganMu ya Allah hingga karya kecil ini bisa terselesaikan

Tak lupa shalawat dan salam Teruntuk insan Mulia kekasih Allah Nabi Muhammad *Sholallahu Alaihi Wa Salam* Engkaulah cahaya bagi seluruh alam Memberikan suri tauladan bagi kehidupan

Terkhusus kepada:

Kedua orang tuaku

Ayahanda Sudirman

Setiap tetesan keringatmu adalah saksi bisu dalam setiap langkahku Keriput di wajahmu gambarkan perjuanganmu untukku Tak kan pernah teganti setiap waktu yang kau habiskan untuk penghidupanku

Ibunda Irasmi

Kasih sayangmu yang tiada tara, kesabaranmu yang tiada batas Tak kan pernah lekang oleh waktu Tak kan terbayar oleh tetesan darahku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayah, Ibu..

Kutahu karya kecil ini tak mampu membayar besarnya pengorbanan dan jasa-jasamu, tetapi izinkanlah melalui karya kecil ini, tuk sedikit mengobati peluhmu, memberikan senyum diwajahmu

Terimalah karya kecil ini sebagai buktiku mewujudkan pengharapan dan angan-anganmu

Kakak, Abangku

Melly Darmayanti, Sandra Rostanti dan Desembri Sudrianto

Alan fikiran kita memang tidak selalu sama, tetapi setiap langkah hidupmu adalah pelajaran yang berarti untukku

Kupersembahkan jua karya kecil ini untukmu yang selalu mengajariku, memberikan motivasi dan kasih sayang dalam hidupku

Guru-guru

Terima kasih atas segala jasamu, tanpa mu karya kecil ini tak kan pernah ada, tanpamu pula aku bukanlah siapa-siapa

Semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan Cita-citaku dan menjadi gerbang kesuksesanku

Amin...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Oktavia Rostika, (2020) : Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar. Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses serta faktor pendukung dan penghambat integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X SMK Global Cendekia Kualu Nenas. Populasi penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan siswa kelas X SMK Global Cendekia yang berjumlah 84 siswa. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *sampel proporsional*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan *deskriptif kuantitatif* dengan persentase. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa proses integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas dikategorikan sudah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini diketahui dari rekapitulasi hasil angket pengintegrasian tersebut sebesar 92%. Hasil ini berada pada rentang 81-100 %, yang berarti sangat baik. Faktor yang mempengaruhi sangat baiknya integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas X SMK Global Cendekia Kualu Nenas meliputi peran serta dari kepala sekolah, guru, karyawan dan warga sekolah. Dukungan dari orang tua dan wali murid, dan sinegritas akademika sekolah yang mendukung kegiatan keagamaan.

Kata kunci : Integrasi Pendidikan, Nilai Anti Korupsi, Pendidikan Agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Oktavia Rostika, (2020): The Integration of Anti-Corruption Values on Islamic Education Learning at Vocational High School of Global Cendikia Kualu Nenas Kampar

This research aimed at knowing the integration of anti-corruption values on Islamic Education Learning at Vocational High School of Global Cendikia Kualu Nenas Kampar. The subjects of this research were the Islamic education subject teacher and students. The object of this research was the integration process of anti-corruption values on Islamic education subject. The population of this research were Islamic education learning teacher and 84 students. Proportional random sampling technique was used. Questionnaire, interview and documentation techniques were used for collecting the data. Descriptive quantitative with percentage technique was used for analyzing the data. Based on data analysis, it was obtained that the integration process of anti-corruption values on Islamic education subject were in very good category. It was known from the result of the integration questionnaire recapitulation was 92% (81-100%) in very good category. The factors influencing the very good integration of anti-corruption values on Islamic education learning were the principal, teachers, employees, and school people participations, parents' support and integrity of school academics that supports religious activities.

Keywords: Integration, Anti-Corruption Values, Islamic Education



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

أوكتافيا روستيكا، (٢٠٢٠): استيعاب قيم مكافحة الاختلاس وقيم الأخلاق في
درس التربية الإسلامية بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو
نيناس الثانوية المهنية كمبار

هذا البحث يهدف إلى معرفة عملية استيعاب قيم مكافحة الاختلاس وقيم الأخلاق في درس التربية الإسلامية بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار. أفراده مدرس التربية الإسلامية والتلاميذ بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار. وموضوعه عملية استيعاب قيم مكافحة الاختلاس وقيم الأخلاق في درس التربية الإسلامية في الفصل العاشر بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار. ومجمعه مدرس التربية الإسلامية والتلاميذ بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار الذين عددهم ٨٤ شخصا. والعينات حصلت عليها الباحثة من خلال العينات المتناسبة العشوائية. وأساليب جمع البيانات المستخدمة فيه استبيان ومقابلة وتوثيق. وأسلوب مستخدم لتحليل البيانات تحليل وصفي كمي بالنسبة المئوية وبناء على تحليل البيانات عرف بأن استيعاب قيم مكافحة الاختلاس وقيم الأخلاق في درس التربية الإسلامية بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار جيد وذلك من أن خلاصة نتيجة الاستبيان بمدى ٩٢٪. وهذه النتيجة تكون فيما بين ٨١ و١٠٠٪، وذلك دليل على أنه جيد. وأما العوامل التي تؤثر في حسن استيعاب قيم مكافحة الاختلاس وقيم الأخلاق في درس التربية الإسلامية بمدرسة جلوبال جينديكيا كوالو نيناس الثانوية المهنية كمبار فتحتوي على دور مدير المدرسة والمدرسين والموظفين والتلاميذ وأولياء التلاميذ والتأزر الأكاديمي المدرسي الذي يدعم الأنشطة الدينية.

الكلمات الأساسية: استيعاب، قيم مكافحة الاختلاس، درس التربية الإسلامية، قيم الأخلاق.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PENGHARGAAN	iii
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Permasalahan	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Konsep Teoritis	12
B. Penelitian yang Relevan	37
C. Konsep Operasional	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	41
B. Subjek dan Objek Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	45
B. Penyajian Data Penelitian	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis Data 64

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel : III.1	Jumlah populasi	42
Tabel IV.1	Keadaan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas	48
Tabel IV.2	Keadaan Siswa SMK Global Cendekia Kualu Nenas	49
Tabel IV.3	Lembar Angket	52
Tabel IV.4	Guru menjelaskan pentingnya berperilaku jujur dalam keseharian.....	53
Tabel IV.5	Guru mengajarkan siswa untuk selalu berbagi dengan mencontohkan perilaku selalu memulai berinfaq / bersedekah dalam berbagai kesempatan.....	53
Tabel IV.6	Guru mencontohkan perilaku peduli dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan siswa, seperti kegiatan keagamaan.....	54
Tabel IV.7	Guru mengajarkan siswa untuk memiliki sifat sederhana dengan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki.	54
Tabel IV.8	Guru melatih sikap jujur dan sikap berani tanggung jawab siswa dengan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan mencontek, mencuri, dan memeras siswa lain.	55
Tabel IV.9	Guru melatih sikap jujur dan sikap tanggung jawab siswa dengan memberi sanksi kepada siswa yang tidak membayar kewajiban sekolah.....	55
Tabel IV.10	Guru menunjukkan sikap disiplin dengan selalu datang tepat waktu.	56
Tabel IV.11	Guru Selalu Memberi Nilai Sesuai dengan Kemampuan dan Harapan Siswa.....	56
Tabel IV.12	Guru Selalu Tampil Sederhana dan Sopan Santun.....	56
Tabel IV.13	Guru Memberikan Penguatan Materi Tentang Bahaya Korupsi di Luar Jam Pelajaran. Seperti Bimbingan Mental di Pagi Hari dan Kegiatan Lainnya.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.14 Guru Melakukan Pencegahan Terhadap Hal Negatif yang Dilakukan Siswa, Seperti Merazia Siswa yang Kekantin Saat Jam Pelajaran Berlangsung.	57
Tabel IV.15 Guru Menanamkan Nilai Tanggung Jawab dengan Selalu Mengoreksi dan Mengembalikan Tugas-Tugas yang Diberi.....	58
Tabel IV.16 Guru memanggil orangtua/ walimurid apabila ada siswa yang bermasalah disekolah	58
Tabel IV.17 Guru Mencontohkan Sikap Adil dengan Tidak Membeda-bedakan Status atau Kemampuan Siswa.	59
Tabel IV.18 Guru Mengajarkan Siswa untuk Memiliki Sikap Berani dan Percaya Diri dengan Kemampuan yang Siswa Miliki Sehingga Muncul Keberanian di Dalam Diri Siswa.....	59
Tabel IV.19 Hasil Angket Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.....	60
Tabel IV.20 Rekapitulasi Hasil Angket Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Lembar Angket Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia
LAMPIRAN 2	Rekapitulasi Hasil Angket Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia
LAMPIRAN 3	Surat Keterangan Pembimbing
LAMPIRAN 4	Surat izin melakukan pra riset dari fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
LAMPIRAN 5	Surat Izin Melakukan Pra Riset dari SMK Global Cendekia
LAMPIRAN 6	Surat Izin Melaksanakan Riset dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
LAMPIRAN 7	Surat Rekomendasi Melakukan Riset dari Gubernur Riau
LAMPIRAN 8	Surat Rekomendasi Melakukan Riset dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau
LAMPIRAN 9	Surat keterangan telah melakukan penelitian dari SMK Global Cendekia
LAMPIRAN 10	Pengesahan Perbaikan Proposal
LAMPIRAN 11	Dokumentasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama, keadaan bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan berkaitan dengan korupsi yang sudah mendarah daging. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi Negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan sampai ke korupsi besar-besaran seperti kasus yang terjadi saat ini.

Salah satu isu yang paling gawat terkait moral untuk dipecahkan saat ini adalah persoalan korupsi. Persoalan ini disebabkan semakin lama tindak korupsi dilakukan, semakin sulit pula untuk diberantas. Di Indonesia, korupsi terjadi hampir di semua bidang. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah terlampau akut menggerogoti tubuh negara Indonesia. Hingga saat ini, belum ditemukan cara yang sudah ditempuh.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pembentukan dasar hukum untuk kasus korupsi terus dilakukan. Salah satunya usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan mendirikan sebuah lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas dalam penanggulangan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam menjalankan tugas dan perannya, KPK tetap mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK tersebut harus segera diatasi dan dicarikan solusinya, jika tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin penanggulangan korupsi mengalami kegagalan-kegagalan seperti pada era-era sebelumnya. Bahkan kemungkinan korupsi akan lebih merajalela di masa yang akan datang. Upaya mencegah dan melawan korupsi tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun KPK, dibutuhkan suatu gerakan masyarakat yang kuat dan meluas, yang melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Sehingga korupsi nantinya dapat berkurang bahkan hilang. Usaha pemberantasan korupsi melalui pencegahan dinilai lebih banyak menyelamatkan finansial kepada negara dari pada penindakan (kuratif). Salah satu dari kegiatan pencegahan adalah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi.¹

Menurut Kemendikbud, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena pendidikan karena pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi.² Sementara itu, pendidikan anti korupsi itu bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti korupsi.³ Integrasi nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat dilakukan di semua mata pelajaran. Namun, mata

¹ Muqodi & Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*, (Yogyakarta : Agra Pustaka, 2014), h. 1

² Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi, 2012). h.4

³ Agus Wibow, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013) h.38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran yang dianggap paling relevan yaitu Pendidikan Agama Islam.⁴ Hal ini mengingat materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini dapat secara mudah diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik.

Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan pengembangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi agar dapat lebih mudah diserap oleh peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini karena mata pelajaran PAI merupakan salah satu pelajaran yang dapat dengan mudah bersinergi dalam penanaman nilai anti korupsi. Lebih lanjut, Pendidikan Agama Islam salah satunya bertujuan untuk membentuk akhlak peserta didik agar menjadi lebih baik termasuk karakter anti korupsi.

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masukkan dalam Pendidikan Akhlak. Wujudnya disisipkan pula dalam materi, dan dikaitkan dengan isu-isu pendidikan maupun politik terbaru sehingga pembelajaran dengan nilai-nilai anti korupsi dapat menyentuh realitas yang ada di Indonesia saat ini. Sementara dalam segi strategi, guru Pendidikan Agama Islam menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sehingga dengan pelaksanaan pembelajaran yang demikian siswa dapat secara aktif menkontekstualisasikan pembelajaran yang ada dengan hal yang terjadi di lingkungannya.

. Pendidikan anti korupsi berangkat dari proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Proses pembelajaran bukan sekedar

⁴ David Wijaya, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT. Indeks, 2014. h.81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media bagi transfer pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap korupsi.

Anti terhadap korupsi merupakan salah satu sikap penting dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, perlu bagi sekolah-sekolah untuk menanamkan sikap ini kepada peserta didik agar mereka memahami pentingnya bersikap anti korupsi sejak dini. Penanaman nilai-nilai anti korupsi bagi peserta didik sejak dini tentu saja dapat dilakukan saat mereka duduk dibangku sekolah. Oleh karena itu sekolah dinilai menjadi wadah utama dalam pembentukan karakter.

Dalam hal ini pendidikan agama semestinya dapat diandalkan dan diharapkan bisa memberi solusi bagi permasalahan hidup saat ini. Terfokus mengenai menipisnya nilai kesederhanaan, ternyata lebih di artikan atau dipahami secara normatif dan tidak dimaknai secara mendalam melalui tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Di SMK Global Cendekia mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di masukkan dalam rangka kurikulum sekolah. Mata pelajaran agama diberikan kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianut mereka. Hal tersebut menunjukkan besarnya perhatian SMK Global Cendekia terhadap pendidikan agama. meskipun pada kenyataannya mayoritas peserta didik yang belajar di SMK Global Cendekia memeluk agama Islam. Pada proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kegiatan pembelajaran peserta didik tidak hanya



berfokus untuk belajar di ruang kelas. Guru agama Islam dan pihak sekolah yang lainnya selalu berusaha menjalin kerjasama dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

SMK Global Cendekia telah menerapkan pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Sedangkan di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan dalam aktivitas di lingkungan sekolah. Semua guru ikut bertanggung jawab pada penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik. Pemahaman nilai-nilai anti korupsi di dalam diri peserta didik tidak selalu bersifat informatif dan kognitif, tetapi bersifat terapan di dalam setiap mata pelajaran. Nilai-nilai ini tertanam sebelum adanya slogan-slogan yang mempublikasikan adanya gerakan anti korupsi melalui penegakan aturan-aturan yang harus diikuti dan bukan ditakuti. Baik guru, karyawan dan peserta didik di lingkungan SMK Global Cendekia saling menghormati dan melaksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Dengan harapan setelah lulus para peserta didik tidak hanya menguasai ilmu-ilmu umum saja. Namun, mampu menjadi insan yang mempunyai keimanan yang kuat dan berkomitmen selalu berperilaku anti korupsi dalam menjalani hidupnya di zaman globalisasi yang penuh tantangan dengan penuh tetap berpegang pada ajaran agamanya.

Peserta didik di SMK Global Cendekia yang notabene adalah remaja, sebagai individu sedang dalam proses berkembang ke arah kematangan ini terkadang tidak selalu berjalan lancar searah dengan potensi, harapan serta nilai-nilai yang dianutnya. Penting membekali peserta didik dengan nilai-nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebermaknaan hidup agar terbentuk kepribadian yang matang serta yang dapat dipercaya dan berkepribadian sederhana.

Upaya guru Pendidikan Agama Islam dan pihak sekolah dalam membentuk karakter anti korupsi tidak dapat dilakukan secara instan, sebab diperlukan proses yang sangat panjang dan konsisten agar bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi sehingga mengkristal dalam diri peserta didik. Dalam hal ini guru selalu berusaha menanamkan nilai-nilai itu dengan berbagai cara, salah satu nya dengan memberi motivasi dan melatih peserta didik untuk lebih mengutamakan sikap jujur di segala keadaan.

Guru agama dalam hal ini di sekolah juga sangat berperan penting menanamkan nilai akhlak bagi peserta didiknya terutama nilai-nilai anti korupsi dan pengertian tentang betapa tingginya sifat anti korupsi dalam Islam. Seharusnya sifat ini dimiliki dan dijiwai oleh setiap peserta didik sehingga perlu adanya keseriusan terhadap penanaman nilai anti korupsi kepada peserta didik.

Sikap anti korupsi bagi peserta didik yang peneliti pahami ialah adanya prinsip hidup sederhana dalam mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois dan sikap-sikap negatif lainnya. Tanpa adanya tekanan dari siapa pun melainkan karena kesadaran yang telah dibangun dalam dirinya, adanya sifat melakukan sesuatu dengan yang ia yakini selama ini, semisal hidup dengan kemampuan, dan tidak suka pamer kekayaan.

Seharusnya, melalui upaya upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam, peserta didik sudah menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai anti korupsi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya terdapat kesenjangan di SMK Global Cendekia ini, masih banyak perilaku siswa yang mengarah pada perilaku korupsi, seperti gejala-gejala sebagai berikut :

1. Ditemukan ada siswa yang menggelapkan uang spp.
2. Ditemukan ada siswa yang meminta uang pembayaran buku namun dlebih-lebihkan nominalnya
3. Ditemukan ada siswa yang tidak membayar saat berbelanja di kantin
4. Ditemukan ada siswa yang memeras siswa yang lain.
5. Ditemukan ada siswa yang menyontek saat ujian
6. Ditemukan ketika ada suatu acara di sekolah, panitia penyelenggara acara melebih-lebihkan dana yang dibutuhkan saat acara
7. Ditemukan ketika bel tanda masuk sudah berbunyi, masih ada siswa yang terlambat masuk ke kelas.
8. Ditemukan ketika belum waktunya istirahat, siswa malah banyak di kantin dan tidak mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“INTEGRASI PENDIDIKAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis akan membuat penegasan- penegasan yang ada pada penelitian ini, agar tidak terjadi keambiguan terhadap penelitian ini. Adapun istilah yang penulis gunakan antara lain:

1. Integrasi

Integrasi berarti pencampuran, pengombinasian, dan perpaduan.⁵ Integrasi adalah satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai.

2. Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.⁶

⁵ Novan Ardy Wiyani, *Konsep Praktik & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), h. 89

⁶ Abu Dharin, *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018), h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam juga diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah, sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Karena itu, subjek ini diharapkan dapat memberi keseimbangan dalam kehidupan anak kelak, yakni manusia yang memiliki “kualifikasi” tertentu, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai agama islam.⁷

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa pokok persoalan kajian ini adalah integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan

⁷ Ibnu Hadjar, *Pendekatan Keberagaman Dalam Penelitian Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar & Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 1999), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan- penjelasan tersebut, maka persoalan yang masuk dalam kajian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bagaimanaintegrasi pendidikannilai anti korupsi yang dilakukan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik di SMK Global Cendekia Kualu Nenas ?
- b. Apa langkah-langkah yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas dalam mengintegrasikanpendidikan nilai anti korupsi bagi peserta didik?
- c. Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam integrasi pendidikan nilai anti korupsi yang diterapkan di SMK Global Cendekia Kualu Nenas ?
- d. Apa saja nilai anti korupsi yang diintegrasikan kepada peserta didik di SMK Global Cendekia Kualu Nenas ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti, maka penulis memfokuskan permasalahan ini,sebagaimana yang telah penulis paparkan pada latar belakang maka batasan masalahnya ialah “proses serta faktor pendukung dan penghambat integrasipendidikan nilaiantikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah KejuruanGlobal Cendekia Kualu Nenas”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bagaimanaintegrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia?
- b) Apa faktor pendukung atau penghambat dalam integrasi pendidikan nilai anti korupsi yang diterapkan di SMK Global Cendekia Kualu Nenas ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

- a) Untuk mengetahui integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia.
- b) Untuk mengetahui faktor pendukung atau penghambat dalam integrasi pendidikan nilai anti korupsi yang diterapkan di SMK Global Cendekia Kualu Nenas .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan guna penyelesaian studi serta mendapatkan gelar sarjana Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta menambah pengetahuan dan pengalaman tentang integrasi pendidikan nilai anti korupsi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang meneliti kajian lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Tinjauan Tentang Integrasi

a. Pengertian Integrasi Pendidikan

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “*integration*” yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.⁸ Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.⁹

Integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan atau penggabungan dari dua objek atau lebih. Istilah integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan perpaduan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, jenis dan sebagainya. Integrasi pendidikan adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran.

Dengan adanya integrasi pendidikan diharapkan akan melahirkan manusia-manusia yang produktif, menghasilkan karya-karya nyata bagi kemajuan dirinya, bangsa dan Negara. Integrasi diharapkan dapat

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007). h.437

⁹ Zainal Abidin, *Integrasi Ilmu dan Agama*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)

menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu pendidikan yang memberikan bekal ilmu pengetahuan.

b. Konsep Tentang Integrasi Pendidikan Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada) dan eksklusif (mata pelajaran khusus/ tersendiri). Model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif yaitu dengan alternatif materi anti korupsi yang terintegratif dalam mata pelajaran agama Islam.

Model pendidikan antikorupsi yang integratif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tampak dalam desain atau rencana pembelajaran setiap mata pelajaran terpilih (pendidikan agama Islam). Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran maka implementasi pendidikan anti korupsi akan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Secara sistematis model pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an Hadits: ayat / hadits yang berkaitan dengan delik pengkhianatan, penggelapan uang negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Aqidah : integrasi keimanan terhadap aspek kepemilikan harta.
- 3) Akhlak : korupsi dan HAM, korupsi dan masyarakat, akhlak kewajiban warga negara.
- 4) Fiqih: hukum (Islam) dalam perampasan harta non-fisik.
- 5) Tarikh : delik asumsi dan praktik korupsi pada zaman Nabi, sahabat/khalifah.

Adapun domain model pendidikan antikorupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam meliputi :

- 1) Kognitif: Pemberian wawasan pengetahuan tentang hakikat korupsi.
- 2) Afektif: Pembentukan karakter antikorupsi.
- 3) Psikomotorik: Perilaku antikorupsi.

Metode yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi :

- 1) Ceramah dan penugasan.
- 2) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.
- 3) Pemberian keteladanan.
- 4) Studi kasus atau penyelesaian masalah.
- 5) Pelatihan kejujuran dan kedisiplinan.¹⁰

¹⁰ Lukman Hakim, *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 10 No.2 Th.2012, h. 145-148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Tentang Anti Korupsi

a. Pengertian Nilai

Kata *value*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nilai berasal dari bahasa latin *valere* atau perancis kuno *valoir* (Encyclopedia of Real Estate Terms, 2002). Sebatas arti denotatifnya, *valere*, *valoir*, *value*, atau nilai dapat dimaknai sebagai harga.¹¹

Arti nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, tergantung pada cara pandang para ahli dalam memahami nilai itu sendiri. Perbedaan cara pandang mereka dalam memahami nilai telah berimplikasi ada perumusan defenisi yang masing-masing memiliki tekanan yang berbeda.¹²

b. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Di Negara Jiran, terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata *resuah* berasal dari bahasa Arab *risywah*, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. *Risywah* (suap) secara terminologi berarti

¹¹ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 7.

¹² *Ibid.*, h. 9-11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi yang diberikan seseorang kepada hakim untuk memenangkan perkaranya dengan cara tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan keputusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang menyatakan : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS. al-Maidah, (5) : 42).¹³ *Risywah* (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang haram oleh Allah SWT. Diharamkan mencari suap, memberi suap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan disuap.

Jadi, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataannya, perbuatan korupsi menyangkut : sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk.

c. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Di dunia akademik, anti korupsi terdapat nilai-nilai karakter yang telah terkandung di dalamnya, yang dapat diinternalisasikan dan dikembangkan sehingga mampu membentuk karakter anti korupsi dalam diri peserta didik. Nilai-nilai anti korupsi yang dapat dirumuskan adalah :¹⁴

¹³Nanang T. Puspito dkk., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Hukum Kepegawaian, 2011. h. 23.

¹⁴*Ibid.*, h. 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Nilai Kejujuran

Sugono berpendapat kata jujur bisa didefinisikan sebagai lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Jujur adalah sifat yang sangat penting bagi kehidupan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata yang berlaku di manapun termasuk dalam kehidupan di sekolah. Jujur adalah sifat yang harus di miliki peserta didik, tanpa sifat jujur peserta didik tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.¹⁵

2) Nilai Kepedulian

Sugono berpendapat, definisi kata peduli adalah memperhatikan dan menghiraukan.¹⁶ Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nilai kepedulian itu hendaknya ditanamkan sedini mungkin kepada peserta didik. Upaya untuk menanamkan nilai ini di sekolah adalah dengan mengoptimalkan peran peserta didik sebagai subjek pembelajara, sehingga peserta didik memiliki peran aktif dalam pelaksanaan pembelajaran.

3) Nilai Kemandirian

Nanang T. Puspito dalam bukunya Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi berpendapat bahwa kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu

¹⁵*Ibid.*, h. 74.

¹⁶*Ibid.*, h. 75.

dengan tidak bergantung pada orang lain untuk melaksanakan tugasnya.¹⁷ Hal ini juga yang harus diterapkan pada peserta didik di sekolah.

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dengan mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, dan lain sebagainya.

4) Nilai Kedisiplinan

Sugono menyebutkan kata disiplin adalah ketaatan kepada peraturan.¹⁸ Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu dan fokus.

5) Nilai Tanggung Jawab

Sugono berpendapat definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan).¹⁹

Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan sebuah pengorbanan dan pengabdian. Maksud pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa

¹⁷*Ibid.*, h. 77.

¹⁸*Ibid.*, h 76.

¹⁹*Ibid.*, h 77.



pendapat atau tenaga sebagai perwujudan dan kesetiaan, cinta, kasih sayang, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

6) Nilai Kerja Keras

Bekerja keras didasari oleh adanya kemauan. Kata “kemauan” menimbulkan asosiasi dengan tekad, ketekunan, daya tahan, tujuan keras, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, dan sifat pantang mundur.²⁰

Bekerja keras merupakan hal yang penting demi tercapainya sebuah target. Tetapi, kerja keras akan menjadi tidak berguna tanpa adanya pengetahuan. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik memperoleh ilmu dari guru/pengajar.

7) Nilai Kesederhanaan

Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama peserta didik karena persoalan ini juga merupakan salah satu cara mengatasi kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois dan sikap negatif lainnya.

Demikian pula yang dilakukan di sekolah kepada peserta didik, perlu sekali diberlakukan pola hidup sederhana sejak dini sehingga dapat diterapkan peserta didik di lingkungannya.

8) Nilai Keberanian

Nilai ini penting untuk diterapkan demi mempertahankan keyakinan dan pendirian peserta didik. Terutama sekali peserta didik

²⁰*Ibid.*, h. 78.



harus mempertimbangkan masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam akan menimbulkan keberanian dan kepercayaan didalam diri sendiri. Jika mahasiswa maupun peserta didik mampu mendalami masalah yang ia hadapi, dia pun mampu menguasai diri nya sendiri, kapanpun dan dalam kondisi apapun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian sebaik-baiknya yaitu dalam kesunyian di mana dia bisa berfikir tanpa diganggu.²¹

Demikian pula yang akan di terapkan pada peserta didik disekolah, guru diharapkan mampu membentuk rasa percaya diri yang akan melahirkan keberanian di dalam diri peserta didik.

9) Nilai Keadilan

Arti kata adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Di dalam kehidupan sehari-hari pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring perkembangan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang.²² Pada pembelajaran di sekolah, guru diharapkan mendorong peserta didik untuk terus menambah pengetahuannya melalui interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Dengan interaksi tersebut peserta didik bersikap bijaksana dengan segala hal yang dihadapinya.

²¹*Ibid.*, h 80

²²*Ibid.*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jenis Jenis Korupsi

- a) Penggelapan
- b) Penyuapan
- c) Perampasan
- d) Pencurian
- e) Perampokan

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan(al-`adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad (merusak), kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

e. Hadist Tentang Korupsi dan Pemberantasannya

Ada beberapa hadis yang bisa dikaitkan dengan korupsi dan upaya upaya pemberantasannya. Diantaranya hadis-hadis yang tertera di bawah ini :

من استعملناه على عمل فزرقتناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

Artinya : *Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi.*”(H.R. Abu Daud).²³

²³ Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nailu al-Authar*, Juz VIII., (Kairo” Dar- al-Hadits, t.t). h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua :

لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (متفق عليه)²⁴

Artinya : “pencuri tidak akan mencuri ketika dia dalam keadaan beriman”

Ketiga :

وقال صلى الله عليه وسلم أمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Artinya : Rasulullah bersabda: “sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu” (H.R. Ahmad dan Abu Daud)²⁵

Keempat :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعْنُ اللَّهِ الرَّائِيَةَ وَالْمُرْتَسِيَةَ فِي الْحُكْمِ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap”(HR. Imam Ahmad)²⁶

f. Pembahasan Hadis-hadis tentang Korupsi dan Pemberatasannya.

1) *Ghulul*

Hadis pertama di atas menjelaskan tentang *ghulul*. *Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan. Padahal jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah,

²⁴ Ibn. Hajar al-Asqolani, *Fathu al-Bari*, juz 12, (ttp., al-Maktabah al-Salafi, tth), h. 81

²⁵CD-ROM Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 991.

²⁶Syaikh Al-Banani di dalam *Shohih At-tarhib wa At-Tarhibll/261no.2212*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisi atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal ini sesuai dengan hadis diatas.

Ghulul juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.²⁷ Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu.

2) *Sariqah*

Hadis kedua menjelaskan tentang *sariqah* atau pencurian. Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani mendefinisikan *sariqah* dengan “Orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang mengambil dari tempat tersebut”.²⁸ Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya.

3) Khianat

Hadis ketiga berbicara tentang khianat. Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bahwa tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata ia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberi amanah berkhianat.

²⁷ Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud 'ala abathil*, (Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, 997) h. 126

²⁸ Syekh Muhammad An-Nawawi al-Bantani, *Sullam at-Taufiq*, (Surabaya, al-Hidayah, tth)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ar-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.²⁹

4) *Risywah* (suap)

Hadis keempat menjelaskan tentang *risywah* atau suap, secara harfiah, suap (*risywah*) berarti البر طيل "batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun.³⁰ Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim an-Nakha'i, suap adalah "suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran."

g. Tinjauan Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan kepada anak sejak anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa

²⁹ Abd. Azis Dahlan (et all)., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, CET. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 913

³⁰ Muhammad Al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, juz II, (Kairo: Dar-al Qawmiyyah, 1964), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum diinsersikan/diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Pada tingkat informal dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Secara universal ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti : kejujuran, kepedulian, menghargai sesama, kerja keras, tanggungjawab, kesederhanaan, disiplin, koperatif, keberanian, dan daya juang/kegigihan. Dengan mengintegrasikan nilai ini kedalam kehidupan/proses belajar siswa diharapkan mampu berkembang menjadi yang lebih baik dan akhirnya bersifay anti koruptif.

Pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal disekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga dan non formal di masyarakat.³¹

h. Tinjauan tentang Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Secara etimologis, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Kata instruction yang bermakna upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang, melalui berbagai upaya

³¹ Al-Tadzkiyyah : “Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam”. Jurnal Pendidikan Islam, Vol 9, No I 2017, h. 91

(effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dalam pengertian terminologis, pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk dimungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus, atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.³²

b. Metode dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Secara umum, metode pembelajaran dapat dibagi menjadi metode pasif dan metode aktif. Metode pasif yaitu metode pembelajaran satu arah dari dosen ke mahasiswa (guru ke peserta didik). Metode ini merupakan metode pembelajaran tradisional yang sering disebut dengan lecturing. Metode aktif mendorong mahasiswa (peserta didik) untuk aktif berdiskusi di kelas.³³

i. Tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Bila kita melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada kata Arab karena ajaran Islam itu diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata “pendidikan” yang umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa arabnya adalah “*tarbiyah*”, dengan kata kerja “*rabba*”. Kata “pengajaran” dalam bahasa Arabnya adalah “*ta’lim*”

³² Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 108

³³ Jogiyanto, *Filosofi, Pendekatan, dan Penerapan Pembelajaran Metode Khusus Untuk Dosen dan Mahasiswa*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2007), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata kerjanya “*’alama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “*tarbiyah wa ta’lim*” sedangkan “Pendidikan Islam” dalam bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah Islamiyah*”.³⁴

Istilah pendidikan dalam Islam sering diungkapkan dalam bentuk *al-tarbiyah*, *al-ta’dib* dan *al-riyadhah*. Setiap term tersebut memiliki makna yang berbeda, karena disebabkan perbedaan konteks kalimatnya, walaupun term-term tersebut memiliki makna yang sama.³⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁶

b. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam di SMK

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK memiliki ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Pemendiknas meliputi :

- 1) Al-Qur’an dan Hadits
- 2) Akidah Akhlak

³⁴Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h.25

³⁵Ibid, h. 198

³⁶ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan PP RI Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan serta Wajib Belajar, (Bandung : Cintra Umbara, 2012).



- 3) Fikih
- 4) Tarikh/Sejarah Kebudayaan Islam.

Tujuan pendidikan agama Islam apabila dilihat dari pengertiannya adalah untuk menjadikan peserta didiknya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menyempurnakan peserta didik menjadi manusia yang dapat hidup bahagia dunia maupun akhirat tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum namun juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai islam dalam peserta didik tersebut, sehingga dengan pendidikan agama tersebut dapat mengontrol segala tingkah lakunya di dunia serta menyelamatkannya kelak di akhirat. Berdasarkan tujuan dari pendidikan Islam tersebut, maka materi yang dapat diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut mengandung tujuh unsur pokok, antara lain keimanan, ibadah, al-Qur'an, akhlak, mu'amalah, syariah, dan tarikh. Dari berbagai unsur pokok pendidikan Islam tersebut, maka ruang lingkup materi pendidikannya yaitu :

- 1) Keimanan : rukun iman, kisah rasul, tanda orang beriman, dan sesuatu yang merusak iman.
- 2) Ibadah : syahadatain, rukun Islam, thaharah, wudhu, shalat fardu, zikir dan do'a, shalat sunnah, penyelenggara jenazah, puasa, zakat, haji dan umrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Al-Qur'an : Hafalan surat pendek, pengenalan huruf al-Qur'an, tajwid, menulis huruf al-Qur'an, surat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, IPTEK, kejadian terbentuknya manusia, terbentuknya alam semesta, hewan, kesehatan, kedokteran, dan lain-lain.
- 4) Akhlak : adab, perilaku terpuji dan tercela, syukur dan nikmat, pembentukan kepribadian muslim, cinta ilmu pengetahuan dan cinta pekerjaan.
- 5) Syari'ah : makanan dan minuman, penyembelihan hewan, sedekah, infak, munakahat, sumber hukum islam, wakaff, musyawarah dalam islam, islah, dan mawaris.
- 6) Mu'amalah : jual beli, pinjam meminjam, sedekah, hutang piutang, sewa menyewa, hak dan kewajiban, syirkah, dan kerukunan umat beragama.
- 7) Tarikh Islam : sejarah Nabi Muhammad, khulafaurasyidin, sejarah pembukuan al-Qur'an, penyebaran Islam, cendikiawan muslim, Islam di Indonesia, Islam di Asia, Islam di beberapa benua, dan peradaban Islam dan pengetahuan.³⁷

Ruang lingkup unsur-unsur pokok pendidikan Islam tersebut hanyalah merupakan garis besarnya saja. Namun dapat dikembangkan dengan kebutuhan materi apa yang akan diberikan kepada anak didik.

³⁷ Ladjid, H. *Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Quantum Teaching, 2005) h.88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ranah keluarga pendidikan Islam difokuskan kepada dua hal, yaitu :

- 1) Pendidikan moral
- 2) Pendidikan sosial
- 3) Pendidikan dasar-dasar keagamaan.

Berdasarkan ruang lingkup pendidikan agama Islam yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan agama Islam berada pada lingkup pendidikan akhlak dan ibadah serta ketauhidan kepada anak yang akan menjadi dasar pondasi yang kokoh bagi kehidupan agama anak tersebut saat dewasa.

j. Implikasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan adalah cermin masyarakat. Artinya, kegagalan pendidikan berarti kegagalan dalam masyarakat. Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK kini berjuang keras menangkap pelaku korupsi. Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Pendidikan antikorupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan.

Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kurikulum

Pendidikan Islam, mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual , yaitu dengan model pendidikan antikorupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam.

2) Guru

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan(digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam:

- a) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan dan konsekuensinya.
- b) Mempromosikan sikap toleransi terhadap korupsi.
- c) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi.
- d) Memberi kontribusi pada kurikulum standar.

3) Pembelajaran

Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan prespektif universal pada individu. Salah satunya dengan mengajarkan sikap jujur dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, orangtua dan guru harus menjadi tauladan bagi anak dan siswanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada proses pembelajaran, diperlukan sikap modelling. Artinya siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab.

Nilai ajaran islam perlu ditekankan dan dikontekstalisasikan secara lebih ekstra. Misalnya saja dengan mensosialisasikan hadist-hadist anti korupsi seperti hadist tentang menjaga amanah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah, yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat.³⁸

k. Tahap-Tahap Pelaksanaan Integrasi

Dalam melakukan integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam suatu pembelajaran harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan integrasi nilai-nilai adalah sebagai berikut:³⁹

1) Tahap Perencanaan

Integrasi nilai-nilai dalam sebuah pembelajaran memerlukan suatu perencanaan yang baik dan memadai dalam segala wujud. Dalam tahap

³⁸ Al-Tadzkiyah, *Op.Cit*, h. 92-96

³⁹ Anik Ghufron “Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran”, dalam *Jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY*, Vol. 1 No. 3 (Mei 2010), h. 7

ini terdapat dua bentuk pelaksanaan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran perlu disusun oleh guru Pendidikan Agama Islam sebagai acuan atas pelaksanaan pembelajaran. Pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan atas silabus yang ada untuk sekolah menengah kejuruan.

Muatan dari rancangan pelaksanaan pembelajaran adalah tahap-tahap dari pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan demi menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan menggugah nilai-nilai anti korupsi dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

b) Pengaturan dan Penataan Lingkungan Belajar

Pengaturan dan penataan lingkungan belajar merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didik.

Beberapa kegiatan pengaturan dan penataan lingkungan belajar sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran. Di antaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran serta penataan lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar yang mendukung pelaksanaan integrasi nilai-nilai anti korupsi.

c) Tahap Impelementasi

Pelaksanaan integrasi nilai-nilai antikorupsi sangat bergantung pada tahap kedua ini. Hal ini dikarenakan terjadinya integrasi nilai-nilai anti korupsi lebih banyak terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam tahap ini juga dipilih metode yang tepat untuk memunculkan nilai-nilai antikorupsi dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. di samping melalui materi pelaksanaan tahap implementasi juga dilaksanakan melalui kegiatan di luar kelas.

d) Tahap Evaluasi

Tahap yang terakhir dalam pelaksanaan integrasi nilai-nilai antikorupsi adalah tahap evaluasi atau penilaian. Pada tahap ini dilaksanakan evaluasi atas kehiatan pembelajaran di dalam maupun diluar kelas. Penilaian atas pelaksanaan integrasi ini dilakukan oleh beberapa pihak seperti guru, orangtua peserta didik serta pihak sekolah.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam proses belajar mengajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa. Demikian pula halnya dengan integrasi pendidikan nilai anti korupsi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sadirman A.M bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan peserta

didik secara garis besar ada dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dari dalam diri siswa sedangkan faktor eksternal dari luar diri individu.⁴⁰

Berdasarkan ungkapan diatas, tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut :

1) Minat

Minat adalah perasaan suka dan rasa keterlibatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.⁴¹ Minat juga berpengaruh terhadap integrasi pendidikan nilai anti korupsi, karena apabila siswa memiliki minat terhadap sesuatu, siswa akan lebih fokus untuk mendalami dan mengamalkan nilai anti korupsi dalam kesehariannya.

2) Motivasi

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan⁴². Motivasi juga terhadap integrasi pendidikan nilai anti korupsi, karena apabila siswa

⁴⁰ Sadirman A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, 2003. H. 39

⁴¹ *Ibid*, h. 56

⁴² *Ibid*, h. 76





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki motivasi terhadap sesuatu, siswa akan lebih bersemangat untuk mengubah dirinya agar menjadi lebih baik lagi.

3) Perhatian

Perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu objek, baik didalam diri maupun di luar dirinya.⁴³ Dalam integrasi pendidikan nilai anti korupsi, faktor perhatian peserta didik terhadap pelajaran mempunyai peranan penting, yaitu untuk menghilangkan rasa bosan terhadap pelajaran tersebut sehingga dengan hilangnya rasa bosan peserta didik akan menerima pelajaran dengan baik dan mempertinggi prestasinya yang sekaligus menciptakan kemampuan yang baik dalam integrasi pendidikan nilai anti korupsi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut :

1) Guru

Guru merupakan unsur manusiawid alam pendidikan mutlak diperukan di dalamnya. Kalau hanya ada anak didik tetapi guru tidak ada maka tidak akan terjadi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jangankan ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah

⁴³ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Bina Ilmu, 1982. H.57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan masalah. Kondisi kekurangan guru seperti ini juga sering ditemukan di lembaga pendidikan yang ada di daerah.

2) Bimbingan Orang Tua

Bimbingan dari orang tua tidaklah mungkin di tiadakan dalam kehidupan seseorang sejak kelahirannya. Orang tua memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak mereka untuk membawa mereka kearah pertumbuhan dan perkembangan baik secara alamiah maupun kultural.

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Selama hidup anak didik tidak bisa terhindar dari lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda ini selalu terjadi dalam mengisi kehidupan anak didik.

B. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi oleh Siti Nurkhasanah dengan judul, "*Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*", Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2013.

Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa nilai-nilai anti korupsi yang di terapkan dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul adalah kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kedisiplinan, kerja keras, peduli, berani, sederhana, dan mandiri. Implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai tersebut saat menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam, juga dengan memberikan wawasan terkait materi-materi anti korupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar atau bahkan sebagai ulasan dan kesimpulan dari materi-materi pokok yang relevan. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi dimasukkan secara “*hidden curriculum*” dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.

Dilihat dari isi penelitiannya, skripsi ini berbeda dengan yang akan penulis lakukan, karena titik berat yang akan penulis angkat dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pada internalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mencakup pola langkah-langkah, faktor pendukung dan faktor penghambat serta hasil dari internalisasi nilai-nilai anti korupsi.

2. Skripsi oleh Rudi Hartono dengan judul, “*Internalisasi nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*”, Pekanbaru: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Suska Riau 2013.

Berdasarkan hasil penelitian, internalisasi nilai-nilai Aqidah Akhlak dalam proses pembelajaran oleh guru di Mts Al-Qasimiyah Sorek Satu persentasenya adalah 71,5%. Termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya guru-guru pendidikan Aqidah Akhlak dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginternalisasikan nilai-nilai Aqidah Akhlak belum maksimal dan perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Dalam skripsi ini, persamaannya terdapat pada internalisasi dan pembelajarannya, sedangkan perbedaannya terdapat pada materinya, pada skripsi ini materi yang difokuskan adalah materi Aqidah akhlak, sedangkan yang ingin penulis teliti adalah materi pendidikan agama islam dan budi pekerti.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sekaligus memudahkan penelitian.

Berdasarkan kajian teori di atas dirumuskan konsep operasional untuk integrasi pendidikan nilai anti korupsi pada pembelajaran pendidikan agama islam sebagai berikut :

1. Guru menjelaskan pentingnya berperilaku jujur dalam keseharian.
2. Guru mengajarkan siswa untuk selalu berbagi dengan mencontohkan perilaku selalu memulai berinfak / bersedekah dalam berbagai kesempatan.
3. Guru mencontohkan perilaku peduli dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan siswa, seperti kegiatan keagamaan.
4. Guru mengajarkan siswa untuk memiliki sifat sederhana dengan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki.
5. Guru melatih sikap jujur siswa dengan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan mencontek, mencuri dan memeras siswa lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Guru melatih sikap tanggung jawab siswa dengan memberi sanksi kepada siswa yang tidak membayar kewajiban sekolah.
7. Guru selalu datang tepat waktu.
8. Guru selalu memberi nilai sesuai dengan kemampuan siswa.
9. Guru selalu tampil sederhana.
10. Guru memberikan penguatan materi tentang bahaya korupsi di luar jam pelajaran. Seperti bimbingan mental di pagi hari dan kegiatan lainnya.
11. Guru melakukan pencegahan terhadap hal negatif yang dilakukan siswa, seperti merazia siswa yang kekantin saat jam pelajaran berlangsung.
12. Guru Menanamkan Nilai Tanggung Jawab dengan Selalu Mengoreksi serta Mengembalikan Tugas-Tugas yang Diberi.
13. Guru selalu mengajak siswa untuk selalu berkata, berfikir dengan benar.
14. Guru mencotohkan sikap adil dengan tidak membeda-bedakan status atau kemampuan siswa.
15. Guru mengajarkan siswa untuk memiliki sikap berani dan percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki sehingga muncul keberanian di dalam diri siswa.

Indikator faktor integrasi pendidikan nilai anti korupsi pada pembelajaran pendidikan agama islam sebagai berikut :

1. Guru dan pihak sekolah memberikan program/kegiatan anti korupsi
2. Wali murid mengawasi tingkah laku peserta didik
3. Muhasabah dilaksanakan setiap jum'at pagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 30 juni. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam dan Peserta didik SMK Global Cendekia, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah proses serta faktor pendukung dan penghambat integrasi pendidikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang guru Pendidikan Agama Islam dan Populasi penelitian adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia yang berjumlah 168 orang. Karena jumlah populasi yang tidak terjangkau, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan sampel proporsional, yaitu dengan mengambil 50 % dari jumlah populasi yang ada dengan jumlah 84 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel : III.
Jumlah populasi

Kelas	Populasi	Jumlah Ditetapkan	Terpilih
X Multimedia 1	31	50%	15
X Multimedia 2	27	50%	14
X Akuntansi	32	50%	16
X Otomotif 1	38	50%	19
X Otomotif 2	40	50%	20
Jumlah			84

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

1. Angket

Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Dalam hal ini pertanyaan atau pernyataan tersebut berkaitan integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar. Pengumpulan data angket dilakukan melalui aplikasi google form.

2. Wawancara

Metode wawancara penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian yang telah penulis tentukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tentang integrasi pendidikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar.

Dalam pelaksanaannya penulis melakukan proses wawancara dengan sistem online dengan guru pendidikan agama Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya.⁴⁴

Dengan metode ini dapat diketahui berbagai keterangan, misalnya gambaran umum SMK Global Cendekia Kualu Nenas, sejarah singkat berdiri dan proses perkembangannya, visi dan misi, tujuan pendidikan, identitas sekolah, struktur organisasi, keadaan guru dan staf/karyawan, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki, dan lain sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif. Apabila sebaran data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau simbol.

Mengingat penelitian ini deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Adapun rumusnya yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya.

N = Number of Cases (jumlah frekuensi/ banyaknya individu).

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.*, Jakarta : Rineka Cipta. h.158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$P = \text{angka persentase}^{45}$

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan kriteria sebagai berikut:


81% - 100%: Sangat baik

61% - 80%: Baik

41% - 60%: Cukup baik

21% - 40%: Kurang baik

0% - 20% : Tidak baik⁴⁶



UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.

⁴⁶ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2010), 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan pada bab IV di atas, dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar dikategorikan **SANGAT BAIK** dengan hasil angket 92% berada pada rentang angka 81% sampai dengan 100%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sangat baiknya Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar adalah sebagai berikut:
 - a) Peran serta dari kepala sekolah, guru, karyawan dan warga sekolah.
 - b) Dukungan dari orang tua dan wali murid
 - c) Sinegritas akademika sekolah yang mendukung kegiatan keagamaan.

B. Saran

Agar pelaksanaan Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar dapat terselenggara secara optimal dan melahirkan pribadi yang memiliki semangat anti korupsi bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Sekolah



Kepala sekolah diharapkan menambah fasilitas yang berkaitan dengan fasilitas yang berkaitan dengan semangat anti korupsi, antara lain :

- a) Program pengadaan poster anti korupsi. Dengan adanya kegiatan pembuatan poster akan membuat kesan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan apa yang dibuatnya.
- b) Di atas semua itu, kepala sekolah juga diharapkan turut serta dalam pemantauan maupun pelaksanaan kegiatan lapangan yang terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi.

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

- a) Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan mampu memilih dan menerapkan metode yang sesuai dengan isi materi dan kebutuhan peserta didik. Dengan penggunaan metode yang sesuai, diharapkan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat menjadi mata pelajaran yang menyenangkan.
- b) Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan dapat lebih mengadakan kontrol atas pola tingkah laku peserta didik. Sehingga nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan tidak hanya akan menjadi teori yang dihafal di dalam kelas, melainkan dipraktikkan langsung dalam keseharian peserta didik.

2. Bagi Peserta Didik

- a) Bagi peserta didik di SMK Global Cendekia Kualu Nenas hendaknya mampu menelaah nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sehingga mampu menjadi pribadi yang santun dan bersih dari korupsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Bagi peserta didik hendaknya mengikuti kegiatan sekolah dengan sungguh-sungguh dan rajin. Peserta didik hendaknya menerapkan nilai-nilai anti korupsi tidak hanya dilingkungan sekolah saja, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi Pemerintah

Kiranya perlu memperhatikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah umum, karna Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sangat berfungsi mewujudkan peserta didik yang anti terhadap korupsi, dengan membangun kesadaran beragama maka besar harapan peserta didik akan terbina dan tercermin nilai-nilai anti korupsi yang merupakan akhlak mulia. Untuk itu perlu pemerintah memberi ruang kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kegiatan keagamaan dan menciptakan suasana religius khususnya disekolah umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Muqodi & Afid Burhanuddin . (2014). *Pendidikan Anti Korupsi Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta : Agra Pustaka.
- A.M, S. (2003). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta.
- Abd. Azis Dahlan (et all). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, CET. 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abidin, Z. (2010). *Integrasi Ilmu dan Agama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Ahmadi, A. (1982). *Psikologi Umum*. Bina Ilmu.
- al-Bantani, Syekh Muhammad An-Nawawi;. (t.thn.). *Sullam at-Taufiq*. Surabaya: al-Hidayah,tth.
- al-Hamid, Syekh Muhammad. (1997). *Rudud 'ala abathil*. Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Al-Tadzkiyyah. (2017). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol 9, No 1* .
- Arief, M. (2012). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Teori Metodologi dan Implementasi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin, M. &. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Yogyakarta: Agra Pustaka.
- CD-ROM Mause'ah al-Hadits asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991.
- CD-ROM Mause'ah al-Hadis asy-Syarif, Edisi 1,2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Hasib, 1991. Lihat juga di kitab *Shohih Ibn Hibban*
- Dharin, A. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Okk., Nanang T. Puspito. (2011). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Hukum Kepegawaian.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghufron, A. (Mei 2010). Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran. *dalam jurnal Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Vol. 1 No. 3* .
- Hadjar, I. (1999). *Pendekatan Keberagaman Dalam Penelitian Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar & Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hakim, Lukman. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 10 No.2*.
- Heri Gunawan. (2013). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung : Alfabeta.
- Ibn. Hajar al-Asqolani. (t.thn.). *Fathu al-Bari, juz 12*. ttp., al-Maktabah al-Salafi, tth.
- Jogiyanto. (2007). *Filosofi, Pendekatan, dan Penerapan Pembelajaran Metode Khusus Untuk Dosen dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2007). Jakarta: Balai Pustaka.
- Karsona, A. M. (2011). *“Pengertian Korupsi”, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2012). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi,.
- Kemendikbud. (2012). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.
- Ladjiid, H. (2005). *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Lickona, Thomas. (2014). Pendidikan Karakter, Panduan Lengkap Menjadi Manusia Pintar dan Baik, terj. Lita S, cet II. Bandung: Nusa Media.
- Muhammad Al-Azhari. (1964). *Tahdzib al-Lughah, juz II*. Kairo: Dar-al Qawmiyyah.
- Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani. (t.thn.). *Nailu al-Authar Juz VIII*. Kairo: Dar-al-Hadits, t.t.
- Mulyana, R. (2011). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sudijono, A. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 . (2012). *tentang SISDIKNAS dan PP RI Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan serta Wajib Belajar.*, . Bandung: Cintra Umbara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya, D. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT.Indeks.

Wiyani, N. A. (2013). *Konsep Praktik & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di SD*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Zakiah Daradjat, dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



UIN SUSKA RIAU



Lembar Angket Integrasi Pendidikan Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SMK Global Cendekia Kualu Nenas Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	Pilihan Jawaban		
		3	2	1
1	Guru menjelaskan pentingnya berperilaku jujur dalam keseharian.			
2	Guru mengajarkan siswa untuk selalu berbagi dengan mencontohkan perilaku selalu memulai berinfak/bersedekah dalam berbagai kesempatan.			
3	Guru mencontohkan perilaku peduli dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan siswa, seperti kegiatan keagamaan.			
4	Guru mengajarkan siswa untuk memiliki sifat sederhana dengan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki.			
5	Guru melatih sikap jujur siswa dengan memberikan sanksi kepada siswa yang ketahuan mencontek, mencuri dan memeras siswa lain.			
6	Guru melatih sikap berani tanggung jawab siswa dengan memberi sanksi kepada siswa yang tidak membayar kewajiban sekolah.			
7	Guru menunjukkan sikap disiplin dengan selalu datang tepat waktu.			
8	Guru selalu memberi nilai sesuai dengan kemampuan siswa.			
9	Guru selalu tampil sederhana.			
10	Guru memberikan penguatan materi tentang bahaya korupsi di luar jam pelajaran. Seperti bimbingan mental di pagi hari dan kegiatan lainnya.			
11	Guru melakukan pencegahan terhadap hal negatif yang dilakukan siswa, seperti merazia siswa yang kekantin saat jam pelajaran berlangsung.			
12	Guru Menanamkan Nilai Tanggung Jawab dengan Selalu Mengoreksi dan Mengembalikan Tugas-Tugas yang Diberi.			
13	Guru selalu mengajak siswa untuk selalu berkata, berfikir dengan benar.			
14	Guru mencontohkan sikap adil dengan tidak membeda-bedakan status siswa.			
15	Guru mengajarkan siswa untuk memiliki sikap berani dan percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki sehingga muncul keberanian dalam diri siswa.			



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
Fax. (0761) 561647 Web: www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/16544/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 08 November 2019

Kepada
Yth. Dra. Afrida, M.Ag.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau menunjuk Saudara sebagai pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : OKTAVIA ROSTIKA
NIM : 11611200436
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI
PEKERTI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL
CENDEKIA KUALU NENAS

Waktu : 6 Bulan terhitung dari tanggal keluarnya surat bimbingan ini

Agar dapat membimbing hal-hal terkait dengan Ilmu Pendidikan Agama Islam Redaksi dan teknik penulisan skripsi, sebagaimana yang sudah ditentukan. Atas kesediaan Saudara dihaturkan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. D. Alimuddin, M.Ag

19660924 199503 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 P.O. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
Fax. (0761) 561647 Web.www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5444/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Pekanbaru, 17 Juni 2020 M

Kepada
Yth. Gubernur Riau
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : OKTAVIA ROSTIKA
NIM : 11611200436
Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2020
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Internalisasi Nilai-Nilai AntiKorupsi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar

Lokasi Penelitian : Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar
Waktu Penelitian : 3 Bulan (17 Juni 2020 s.d 17 September 2020)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP.19740704 199803 1 001

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33154
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5444/2020 Tanggal 17 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : OKTAVIA ROSTIKA |
| 2. NIM / KTP | : 116112004360 |
| 3. Program Studi | : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

Pekanbaru, 15 JUNI 2020

No : 071/Disdik/1.3/2020/S 624
Sifat : Biasa

Kepada
Yth. Kepala SMK Global Cendikia Kuala
Nenas Kampar

Lampiran :
Hal : **Izin Riset / Penelitian**

di-
Kampar

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33154 Tanggal 17 Juni 2020 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **OKTAVIA ROSTIKA**
NIM : 116112004360
Program Studi : **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PEKANBARU**
Judul Penelitian : **INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL CENDEKIA KUALA NENAS KAMPAR**


Lokasi Penelitian : **SMK Global Cendikia KualaNenas Kampar**

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
SEKRETARIS



Tembusan:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

YAYASAN ALHAMIDYAH AZIZYAH
SMK GLOBAL CENDEKIA
 KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Jln Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 27 Kualu Nenas Akreditasi B Kode Pos 28461

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 422/SMK-GC/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Fahrurrazi, M.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Alamat : Jln Raya Pekanbaru - Bangkinang Km 27 Kualu Nenas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : OKTAVIA ROSTIKA
 NIM : 11611200436
 Lembaga : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau
 Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan Uin Suska Riau
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang : S-1


Telah melaksanakan penelitian tentang "INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SMK GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Kualu Nenas

Pada Tanggal : 22 JUNI 2020



Drs. H. Fahrurrazi, M.Pd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**PENGESAHAN PERBAIKAN
UJIAN PROPOSAL**

Nama Mahasiswa : Oktavia Rostika
 Nomor Induk Mahasiswa : 11611200436
 Hari/Tanggal Ujian : Selasa/28 April 2020
 Judul Proposal Ujian : Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di Sekolah Menengah Kejuruan Global Cendekia Kualu Nenas Kampar
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang Dalam Ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Kadar, M.Ag	PENGUJI I		
2.	H. Saipudin Yuliar, Lc. M.Ag	PENGUJI II		

Mengetahui
a.n. Dekan

Wakil Dekan I

 Alimuddin, M.Ag
 NIP. 196609241995031002

Pekanbaru, 11 Mei 2020
Peserta Ujian Proposal

Oktavia Rostika
 NIM.11611200436



DOKUMENTASI SMK GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap **Oktavia Rostika** lahir di Bangkinang, 24 Oktober 1999 merupakan anak Keempat dari Empat bersaudara dari pasangan SUDIRMAN dan IRASMI yang bertempat tinggal di Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Jenjang pendidikan penulis. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 031 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (2004-2010). Sekolah Menengah Pertama (SMP) Smp Negeri 1 Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (2010 – 2013). Sekolah Menengah Atas (SMA) Sman 1 Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar (2013-2016). Selanjutnya Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di terima pada Fakultas TARBIYAH DAN KEGURUAN Jurusan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas TARBIYAH DAN KEGURUAN, penulis melaksanakan Program Pengalaman MAGANG di SMK GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR Kabupaten KAMPAR dari Bulan September-Desember. Kemudian melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dari Bulan Juli-Agustus.

Selanjutnya puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi penulis dengan judul INTEGRASI PENDIDIKAN NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN GLOBAL CENDEKIA KUALU NENAS KAMPAR” disetujui untuk dapat diujikan dalam sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Fakultas TARBIYAH DAN KEGURUAN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.